



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

AKSI DEMONSTRASI SOPIR TRUK TERHADAP KEBIJAKAN ZERO ODOL

Nidya Waras Sayekti
Analisis Legislatif Ahli Madya
nidya.ws@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah menetapkan implementasi Indonesia menuju *zero ODOL* (*over dimension overload*) pada 2026, dengan tahapan sebagai berikut: sosialisasi ke pemilik barang dan transporter (Juni 2025), peringatan (Juli 2025), penegakan hukum (Agustus 2025), dan target nasional bebas ODOL (2026). Aturan mengenai pengawasan ODOL telah diatur dalam Pasal 169 dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Namun demikian, dalam ketentuan pidananya hanya menyentuh sopir yang mengemudikan angkutan barang, belum kepada perusahaan angkutan barang dan pemilik barang.

Menyikapi kebijakan *zero ODOL*, para sopir truk di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dengan memarkir truk di sejumlah titik strategis sejak 19 Juni 2025. Aksi selanjutnya akan dilakukan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Gedung DPR RI pada 2 Juli 2025. Aksi tersebut akan melibatkan 1.000 orang dari berbagai asosiasi, organisasi, dan komunitas dengan mengikutsertakan 500 truk. Aksi dipicu berbagai faktor antara lain: 1) ketimpangan aturan yang hanya membebani sopir, tidak pengusaha; 2) merasa dirugikan tanpa solusi nyata dari pemerintah; 3) aturan ODOL menyulitkan praktik logistik di lapangan karena beban operasional berat sementara tarif angkutan tidak disesuaikan; serta 4) masalah premanisme dan pungutan liar di jalan. Untuk itu, para sopir truk menuntut revisi UU LLAJ, penetapan tarif minimum logistik, perlindungan dan perlakuan hukum terhadap pelaku usaha angkutan logistik, serta pemberantasan premanisme dan pungutan liar di jalan.

Para sopir truk pada dasarnya mendukung keselamatan dan tidak menolak *zero ODOL*, namun penerapannya agar melalui tahapan yang tidak saling merugikan para pihak. Walaupun baru tahap sosialisasi, aturan ODOL hanya akan menguntungkan pemilik truk, tetapi para sopir justru akan kehilangan pendapatan. Untuk sekali jalan membawa muatan, sopir hanya menerima bayaran sekitar Rp200.000,00 yang harus dibagi untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya operasional. Belum lagi tantangan lain di jalan yang harus dihadapi, seperti premanisme dan pungutan liar. Para sopir berharap pemerintah memberikan solusi yang juga berpihak pada sopir. Selain masalah regulasi, pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan sopir yang mayoritas memiliki keterbatasan ekonomi. Profesi sopir merupakan penggerak roda perekonomian, jika sopir tidak jalan maka ekonomi Indonesia juga tidak jalan. Hal tersebut disampaikan oleh Farid Hidayah anggota Gerakan Sopir Jawa Timur, Irvan Dinarya dari komunitas Engkel Mania Indonesia, dan Ade Rustandi dari Asosiasi Sopir Seluruh Indonesia.

Aksi demonstrasi yang dilakukan para sopir truk telah berdampak pada terganggunya distribusi sayuran ke pedagang sehingga mengakibatkan kenaikan harga karena stok terbatas. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati meroket selama demo berlangsung karena pasokan tersendat, seperti harga kol dari Rp5.000,00/kg menjadi

Rp10.000,00/kg, dan harga seledri dari Rp40.000,00/kg mencapai Rp100.000,00/kg. Para pedagang berharap agar para sopir truk tidak melakukan aksi unjuk rasa lagi karena khawatir akan mengganggu distribusi barang dan memicu lonjakan harga yang dampaknya tidak hanya dirasakan sopir truk, tetapi juga petani, pedagang, dan kalangan ekonomi mikro lainnya. Mereka berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penerapan *zero ODOL* tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan akan mendengarkan aspirasi para sopir truk untuk menciptakan kebijakan yang adil, berimbang, dan berkelanjutan. Tujuan utama penegakan larangan truk ODOL adalah menjaga keselamatan di jalan, melindungi infrastruktur, dan menciptakan tata niaga logistik yang sehat. Meski protes terus merebak, Kepolisian RI tetap melanjutkan operasi penertiban bagi kendaraan ODOL demi menciptakan lalu lintas yang aman. Sebagai upaya menihilkan angkutan ODOL efektif, pemerhati transportasi, Muhammad Akbar, menyarankan pemerintah mengombinasikan penindakan dengan berbagai bentuk insentif, antara lain insentif peremajaan armada, diskon tarif tol, potongan harga BBM, pembiayaan ringan untuk modifikasi truk, dan diskon servis di bengkel resmi bagi pelaku usaha atau pemilik kendaraan yang patuh. Kemudahan pembiayaan dan bunga rendah juga akan membantu pelaku usaha menyiapkan angkutan sesuai dengan regulasi.

Atensi DPR

Implementasi peraturan *zero ODOL* sangat penting diterapkan dan keberhasilannya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan yang memerlukan solusi penyelesaian dari hulu ke hilir. Pembentukan satuan tugas, digitalisasi pengawasan, pemberian insentif ekonomi, dan reformasi regulasi merupakan alternatif solusi penerapan *zero ODOL* yang dapat dilakukan pemerintah. Komisi V DPR RI perlu merespons unjuk rasa yang disampaikan para sopir truk dengan mengadakan dialog bersama asosiasi/organisasi sopir truk, pengusaha angkutan barang, pengusaha/pemilik barang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kepolisian RI. Revisi UU LLAJ juga perlu menjadi perhatian Komisi V DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, sehingga tercipta payung hukum yang *up to date*, implementatif, memenuhi kebutuhan *stakeholders*, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Sumber

kompas.com, 19, 20, 23 Juni 2025;
Media Indonesia, 23 Juni 2025;
antaranews.com, 24 Juni 2025;
tempo.co, 27 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*